



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - ~~356~~ - 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persetujuan Wali Kota Solok atas Nota Dinas Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 800.1.3.3/201/ND/BKPSDM-2023 tentang mohon persetujuan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional an. Abrar Surya, A.Md.RM, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perekam Medis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perekam Medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : ABRAR SURYA, A.Md.RM
b. NIP : 198605242011011006
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT : Penata Muda / (III/a)
d. Unit Kerja Asal : Dinas Kesehatan
- KEDUA : dari Jabatan Fungsional Perekam Medis Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 127,133 (seratus dua puluh tujuh koma seratus tiga puluh tiga).
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Juli 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR